



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 960 /Pid.Sus / 2016 / PN Dps

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : TRI WAHYUDI ALS. TRIMO.  
Tempat lahir : Pasuruan.  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Juli 1971.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Pucangan No. 40, Rt 002, Rw 004,  
Kel Purworejo, Kec. Purworejo, Kota  
Pasuruan, Jawa-Timur.  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Sopir.  
P e n d i d i k a n : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Benny Hariyono, SH.MH. berdasarkan penetapan Penunjukan oleh Majelis hakim Nomor :778.../Pen.Pid. sus/2016/PN.Dps, tanggal...7 November 2016 .....

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara;

Telah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum;

hal1 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana penuntut Umum yang pada Pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan -----

1. Menyatakan terdakwa **TRIWAHYUDI ALS. TRIMO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRIWAHYUDI ALS. TRIMO** dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun . dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 0,12 gram kode (A) disisihkan 0,02 gram
  - 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 0,12 gram kode (B) disisihkan 0.02 gram  
(sesuai Berita Acara penyisihan tertanggal 24 Agustus 2016 disisihkan untuk pemeriksaan Labforensik seluruhnya berat bersih 0,04 gram jadi yang diajukan kepersidangan berat bersih 0,24 gram.
  - 1 (satu) buah Tas Minibelt warna coklat.
  - 1 (satu) bekas pembungkus permen mentos.
  - 1 (satu) pipa kaca.
  - 1 (satu) buah sumbu.
  - 1 (satu) korek api gas.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (Pleidoi) tanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya Penasehat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis Penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula, demikian juga Penasehat hukum terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaannya semula;

hal2 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut

### **PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **TRI WAHYUDI ALS. TRIMO** pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 17.20 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Areal Rumah Jalan Teuku Umar Gg. Maruti No. 16 Banjar Jematang, Desa Dfauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Teuku Umar ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perawakan sedang yang sering dipanggil dengan nama MAS TRIMO dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH bersama dengan Team yang dipimpin oleh KANIT I I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di Areal Rumah Jalan Teuku Umar Gg. Maruti No. 16 Banjar Jematang, Desa Dfauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH serta Team melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang sudah diketahui sedang duduk di areal rumah kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH bersama dengan Team mengamankan laki-laki dimaksud kemudian ditanya namanya dan mengaku bernama terdakwa TRI WAHYUDI atau biasa dipanggil MAS TRIMO, selanjutnya saksi MADE DESANTARA SAPUTRA,SH bersama Team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi ADI PRATAMA PUTRA dan saksi LIDYA YULI HANJARWATI, namun tidak ada ditemukan barang yang terkait Narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Tas Minibelt warna coklat yang saat itu berada disamping terdakwa setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus permen mentos yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi Kristal bening sabhu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian terdakwa diinterogasi ditanya tentang pemilik barang-barang tersebut kemudian diakui oleh terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, sabhu yang

hal3 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari ANTON (DPO) bertempat di Bungurasih Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sabhu yang dipesan oleh terdakwa diantar langsung oleh suruhannya ANTON.

- Bahwa kemudian sewaktu terdakwa mau berangkat ke Bali sabhu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 paket kemudian 1 paket terdakwa berikan kepada DAVID karena sebelumnya DAVID juga memesan untuk dibelikan shabu kepada terdakwa sedangkan sisanya terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas semua barang yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan diamankan oleh petugas, setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya adalah : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu berat bersih 0,12 gram (Kode A) dan 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu berat bersih 0,12 gram (Kode B).
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Januari 2016 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 788/NNF/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI,M.Si disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor 359/ 2016 / NF s/d. Nomor :3540/2016/NF berupa berupa kristal bening dan Nomor : 3541/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I . adalah benar mengandung sediaan Narkotia Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa **TRI WAHYUDI ALS. TRIMO** pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 17.20 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Areal Rumah Jalan Teuku Umar

hal4 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gg. Maruti No. 16 Banjar Jematang, Desa Dfauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Teuku Umar ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perawakan sedang yang sering dipanggil dengan nama MAS TRIMO dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH bersama dengan Team yang dipimpin oleh KANIT I I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di Areal Rumah Jalan Teuku Umar Gg. Maruti No. 16 Banjar Jematang, Desa Dfauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH serta Team melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang sudah diketahui sedang duduk di areal rumah kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH bersama dengan Team mengamankan laki-laki dimaksud kemudian ditanya namanya dan mengaku bernama terdakwa TRI WAHYUDI atau biasa dipanggil MAS TRIMO, selanjutnya saksi MADE DESANTARA SAPUTRA,SH bersama Team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi ADI PRATAMA PUTRA dan saksi LIDYA YULI HANJARWATI, namun tidak ada ditemukan barang yang terkait Narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Tas Minibelt warna coklat yang saat itu berada disamping terdakwa setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus permen mentos yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi Kristal bening sabhu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian terdakwa diinterogasi ditanya tentang pemilik barang-barang tersebut kemudian diakui oleh terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, sabhu yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari ANTON (DPO) bertempat di Bungurasih Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sabhu yang dipesan oleh terdakwa diantar langsung oleh suruhannya ANTON.
- Bahwa kemudian sewaktu terdakwa mau berangkat ke Bali sabhu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 paket kemudian 1 paket terdakwa berikan kepada

hal5 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DAVID karena sebelumnya DAVID juga memesan untuk dibelikan sabu kepada terdakwa sedangkan sisanya terdakwa menggunakan sendiri.

- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wita bertempat di toilet tempat kos teman terdakwa dan cara terdakwa menggunakan sabu adalah dengan menggunakan alat isap berupa bong.
- Bahwa setelah terdakwa mengisap sabu efek yang dirasakan oleh terdakwa merasakan badannya sehat atau fres, tidak mengantuk serta semangat bekerja dan apabila terdakwa tidak menggunakan sabu terdakwa merasakan lemas dan mengantuk.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas semua barang yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan diamankan oleh petugas, setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya adalah : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,12 gram (Kode A) dan 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu berat bersih 0,12 gram (Kode B).
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Januari 2016 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 788/NNF/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI,M.Si disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor 359/ 2016 / NF s/d. Nomor :3540/2016/NF berupa berupa kristal bening dan Nomor : 3541/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I . adalah benar mengandung sediaan Narkotia Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina bagi dirinya sendiri

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwannya Penuntut umum telah menghadapkan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal6 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa , saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap dan saat digeledah.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti No. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa jenis barang yang diketemukanpada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat digeledah badan dan pakaian tidak ada ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba namun disamping kanan dari terdakwa duduk ditemukan 1 tas minibel warna coklat yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 buah bekas pembungkus permen mentos yang berisikan 2 plastik klip yang masing – masing berisikan Kristal bening sabhu, 1 pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek api gas.
- Setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat 2plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 0,24 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 0,24 Gram.
- Bahwa memang benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 buah tas minibelt warna coklat,1 buah bekas pembungkus permen mentos ,2 plastik klip yang masing – masing berisikan Kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0, 24 Gram, 1 pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek api gasadalah barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan.
- Bahwa memang benar laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama terdakwa yang saksi tangkap bersama dengan teampada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti no. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat.

hal7 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.-

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan

### 2. Saksi I KADEK DIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa saksi tangkap dan saat digeledah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti no. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat digeledah badan dan pakaian tidak ada ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba namun disamping kanan dari terdakwa duduk ditemukan 1 tas minibel warna coklat yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah bekas pembungkus permen mentos yang berisikan 2 plastik klip yang masing – masing berisikan Kristal bening sabhu, 1 pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek api gas.
- Setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat 2 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 0,24 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 0,24 Gram.
- Bahwa memang benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 buah tas minibelt warna coklat, 1 buah bekas pembungkus permen mentos ,2 plastik klip yang masing – masing berisikan Kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0, 24 Gram, 1 pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek api gas adalah barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan.
- Bahwa memang benar laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama terdakwa yang saksi tangkap bersama dengan team pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira

hal8 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti no. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi ADI PRATAMA PUTRA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti no. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat, saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa jenis barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat digeledah badan dan pakaian tidak ada ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba namun disamping kanan dari terdakwa duduk ditemukan 1 tas minibel warna coklat yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah bekas pembungkus permen mentos yang berisikan 2 plastik klip yang masing – masing berisikan Kristal bening sabhu, 1 pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek api gas.
- Setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat 2 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 0,24 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 0,24 Gram.
- Bahwa memang benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 buah tas minibelt warna coklat, 1 buah bekas pembungkus permen mentos, 2 plastik klip yang masing – masing berisikan Kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0, 24 Gram, 1 pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek api gas adalah barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan.

hal9 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa memang benar laki-laki yang diperiksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama TRI WAHYUDI yang saksi diminta oleh polisi menyaksikan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti no. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat.
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan .

4. Saksi ELIDYA YULI HANJARWATI, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara terdakwa
- Bahwapada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti no. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat, saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat digeledah badan dan pakaian tidak ada ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba namun disamping kanan dari terdakwa duduk ditemukan 1 tas minibel warna coklat yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah bekas pembungkus permen mentos yang berisikan 2 plastik klip yang masing – masing berisikan Kristal bening sabhu, 1 pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek api gas.
- Setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat 2 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 0,24 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 0,24 Gram.
- Bahwa memang benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 buah tas minibelt warna coklat, 1 buah bekas pembungkus permen mentos ,2 plastik klip yang masing – masing berisikan Kristal bening sabhu dengan

hal10 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

total berat bersih 0, 24 Gram, 1 pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek api gas adalah barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan.

- Bahwa memang benar laki-laki yang pemeriksa tunjukkan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama terdakwa yang saksi diminta oleh polisi menyaksikan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti no. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah diperiksa dan didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti no. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat. Terdakwasampai ditangkap oleh polisi karena didalam tas mini belt warna coklat milik terdakwa ditemukan narkotika jenis sabhu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan narkotika namun setelah dilakukan pengeledahan tas mini belt warna coklat yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan ditemukan 1 buah bekas pembungkus permen mentos yang berisikan 2 plastik klip yang masing – masing berisikan Kristal bening sabhu, 1 pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek api gas.
- Bahwa Barang Narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang dikantor polisi berat dari berat 2 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 0,24 Gram.
- Bahwa maksdud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabhu adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, menyimpan barang berupa sabhu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 buah tas minibelt warna coklat, 1 buah bekas pembungkus permen mentos , 2 plastik klip yang masing – masing berisikan Kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0, 24 Gram, 1 pipa kaca, 1

hal11 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah sumbu dan 1 buah korek api gas adalah barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik, terdakwa sama sekali tidak merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan/A De Charge yang bernama dr. A.A.GD HARTAWAN, di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sebagai dokter di LP Kelas I Kerobokan mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap para Napi dan tahanan di LP Kelas I Kerobokan .
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh buser Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti no. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan : 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih masing-masing 0,12 gram jadi jumlah seluruhnya berat bersih 0,24 gram, satu pipa kaca, satu buah sumbu, dan satu buah korek api gas
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya ditahan di Polresta sampai sempat dibawa ke BNNP untuk dilakukan assesment.
- Bahwa benar pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar, didapat pada urine terdakwa benar mengandung sediaan narkotika Metametafimina.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak ada keluhan.
- Bahwa benar terdakwa pertama kali menggunakan sabu tahun 2008 dan terdakwa disarankan oleh temannya sesama sopir untuk mengkonsumsi sabu agar dapat bekerja lebih fokus, kuat bekerja dan tidak mengantuk dan efek yang terdakwa rasakan badan menjadi lebih segar , semangat meningkat .
- Bahwa benar sejak saat itu terdakwa terus mengkonsumsi sabu saat mulai bekerja sebagai sopir dan pemakaian sabu saat itu sebulan hanya 1-2 kali pemakaian.
- Bahwa benar tahun 2012 terdakwa mengkonsumsi sabu sangat banyak, dalam sehari bisa 2-3 kali pemakaian dengan dosis 0,2 gram, itu dilakukan saat terdakwa mendapat kerja dan dalam seminggu terdakwa hanya bisa

hal12 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- istirahat satu hari dan saat istirahat tersebut terdakwa tidak mengonsumsi sabu sehingga terdakwa betul-betul merasa sangat lemas dan tidur seharian.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa lebih sering membeli sabu di Surabaya.
  - Bahwa benar keluarga terdakwa tidak ada yang mengetahui terdakwa memakai sabu.
  - Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi sabu beberapa jam sebelum ditangkap oleh petugas.
  - Bahwa terdakwa juga merokok besok sejak SMA kelas 3 dan rata-rata pemakaian saat ini 16 batang perhari dan klien pernah rutin minum alkohol tahun 2005 dan berhenti tahun 2007.
  - Bahwa sejak ditangkap terdakwa merasa sangat menyesal telah menggunakan narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - Bahwa saksi telah melakukan Pemeriksaan dan observasi selama terdakwa di Lapas dari hasil pemeriksaan tersebut penampilan terdakwa tampak wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, tidak ada gangguan dalam proses berpikir, tidak ada gangguan emosi.
  - Selama di Lapas terdakwa aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di Laps dan istri terdakwa beberapa kali besuk ke Lapas.
  - Bahwa selama di Lapas terdakwa sudah beberapa kali dilakukan konseling dan sudah menyadari kesalahannya.
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah, ingin bertobat rencana kedepannya terdakwa tidak lagi bekerja dijalanan karena pengaruh lingkungan sangat besar dan terdakwa bercita-cita bekerja membantu istrinya mengembangkan warung yang sudah dikelola.
  - Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan penunjang
  - Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan penunjang
    - ASSIST (Alcohol Smoking Substance and Involvement Screening Test) 16 Nopember 2016.
      - Tembakau skor 18 → resiko sedang perlu intervensi singkat.
      - Sabu skor 19 → resiko sedang perlu intervensi singkat.
    - ASI (Addiction Severity Index) 16 Nopember 2016.
      - Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah jenis metamfetamina (sabu)
  - Bahwa pada pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2016 didapatkan hasil :
    - Amphetamine : Negatif

hal13 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kanabis : Negatif.

➤ Opiat : Negatif.

- Bahwa dari hasil diagnose Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstine.
  - Terapi dan rekomendasi : Psikoterapi, rehabilitasi sosial.
  - Bahwa sebaiknya terdakwa melakukan terapi
- Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi : Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum bersifat Alternatif maka Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan mana yang kira-kira paling cocok/tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa melihat fakta yang terungkap maka majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau siapa saja selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa TRI WAHYUDI hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapakan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah TRI WAHYUDI;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini terdakwa TRI WAHYUDI adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Secara Yuridis yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

hal14 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Petugas kepolisian yakni saksi I Made Desantara Saputra, SH dan saksi I Kadek Diana berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Teuku Umar ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perawakan sedang yang sering dipanggil dengan nama MAS TRIMO dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH bersama dengan Team yang dipimpin oleh KANIT I I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH melakukan penyelidikan di daerah tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di Areal Rumah Jalan Teuku Umar Gg. Maruti No. 16 Banjar Jematang, Desa Dfauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH serta Team melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang sudah diketahui sedang duduk di areal rumah kemudian saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA,SH bersama dengan Team mengamankan laki-laki dimaksud kemudian ditanya namanya dan mengaku bernama terdakwa TRI WAHYUDI atau biasa dipanggil MAS TRIMO, selanjutnya saksi MADE DESANTARA SAPUTRA,SH bersama Team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi ADI PRATAMA PUTRA dan saksi LIDYA YULI HANJARWATI, namun tidak ada ditemukan barang yang terkait Narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Tas Minibelt warna coklat yang saat itu berada disamping terdakwa setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus permen mentos yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi Kristal bening sabhu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas kemudian terdakwa diinterogasi ditanya tentang pemilik barang-barang tersebut kemudian diakui oleh terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, sabhu yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari ANTON

hal15 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(DPO) bertempat di Bungurasih Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wib sebanyak 2 gram dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara sabhu yang dipesan oleh terdakwa diantar langsung oleh suruhannya ANTON.

- Bahwa kemudian sewaktu terdakwa mau berangkat ke Bali sabhu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 paket kemudian 1 paket terdakwa berikan kepada DAVID karena sebelumnya DAVID juga memesan untuk dibelikan sabhu kepada terdakwa sedangkan sisanya terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabhu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wita bertempat di toilet tempat kos teman terdakwa dan cara terdakwa menggunakan sabhu adalah dengan menggunakan alat isap berupa bong.
- Bahwa setelah terdakwa mengisap sabhu efek yang dirasakan oleh terdakwa merasakan badannya sehat atau fres, tidak mengantuk serta semangat bekerja dan apabila terdakwa tidak menggunakan sabhu terdakwa merasakan lemas dan mengantuk.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas semua barang yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan diamankan oleh petugas, setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan diketahui berat bersihnya adalah : 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu berat bersih 0,12 gram (Kode A) dan 1 (satu) plastik klip kristal bening sabhu berat bersih 0,12 gram (Kode B).
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Januari 2016 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 788/NNF/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dan di tandatangi oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI,M.Si disimpulkan bahwa :
  - Barang bukti nomor 359/ 2016 / NF s/d. Nomor :3540/2016/NF berupa berupa kristal bening dan Nomor : 3541/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I . adalah benar mengandung sediaan Narkotia Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina bagi dirinya sendiri

hal16 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang mengarah pada terdakwa sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dr. A.A.GD HARTAWAN dokter pada Lapas Kerobokan Denpasar yang melakukan *assessment* terhadap terdakwa, *memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh busur Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.20 wita bertempat di areal rumah dengan alamat Jalan teuku umar Gg. Maruti no. 16 banjar Jematang Ds. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan : 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat bersih masing-masing 0,12 gram jadi jumlah seluruhnya berat bersih 0,24 gram, satu pipa kaca, satu buah sumbu, dan satu buah korek api gas
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya ditahan di Polresta sampai sampai dibawa ke BNNP untuk dilakukan *assesment*.
- Bahwa benar pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar, didapat pada urine terdakwa benar mengandung *sediaan* narkotika Metametafimina.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak ada keluhan.
- Bahwa benar terdakwa pertama kali menggunakan sabu tahun 2008 dan terdakwa disarankan oleh temannya sesama sopir untuk mengkonsumsi sabu agar dapat bekerja lebih fokus, kuat bekerja dan tidak mengantuk dan efek yang terdakwa rasakan badan menjadi lebih segar , semangat meningkat .
- Bahwa benar sejak saat itu terdakwa terus mengkonsumsi sabu saat mulai bekerja sebagai sopir dan pemakaian sabu saat itu sebulan hanya 1-2 kali pemakaian.
- Bahwa benar tahun 2012 terdakwa mengkonsumsi sabu sangat banyak, dalam sehari bisa 2-3 kali pemakaian dengan dosis 0,2 gram, itu dilakukan saat terdakwa mendapat kerja dan dalam seminggu terdakwa hanya bisa istirahat satu hari dan saat istirahat tersebut terdakwa tidak mengkonsumsi sabu sehingga terdakwa betul-betul merasa sangat lemas dan tidur seharian.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa lebih sering membeli sabu di Surabaya.
- Bahwa benar keluarga terdakwa tidak ada yang mengetahui terdakwa memakai sabu.

hal17 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu beberapa jam sebelum ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa juga merokok besok sejak SMA kelas 3 dan rata-rata pemakaian saat ini 16 batang perhari dan klien pernah rutin minum alkohol tahun 2005 dan berhenti tahun 2007.
- Bahwa sejak ditangkap terdakwa merasa sangat menyesal telah menggunakan narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa saksi telah melakukan Pemeriksaan dan observasi selama terdakwa di Lapas dari hasil pemeriksaan tersebut penampilan terdakwa tampak wajar, rona muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, tidak ada gangguan dalam proses berpikir, tidak ada gangguan emosi.
- Selama di Lapas terdakwa aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di Lapas dan istri terdakwa beberapa kali besok ke Lapas.
- Bahwa selama di Lapas terdakwa sudah beberapa kali dilakukan konseling dan sudah menyadari kesalahannya.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, ingin bertobat rencana kedepannya terdakwa tidak lagi bekerja dijalanan karena pengaruh lingkungan sangat besar dan terdakwa bercita-cita bekerja membantu istrinya mengembangkan warung yang sudah dikelola.
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan penunjang
  - ASSIST (Alcohol Smoking Substance and Involvement Screening Test) 16 Nopember 2016.  
Tembakau skor 18 → resiko sedang perlu intervensi singkat.  
Sabu skor 19 → resiko sedang perlu intervensi singkat.
  - ASI (Addiction Severity Index) 16 Nopember 2016.  
Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah jenis metamfetamina (sabu)
- Bahwa pada pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada tanggal 19 Nopember 2016 didapatkan hasil :
  - Amphetamine : Negatif
  - Kanabis : Negatif.
  - Opiat : Negatif.
- Bahwa dari hasil diagnose Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sabu) yang saat ini sudah abstine.
- Terapi dan rekomendasi : Psikoterapi, rehabilitasi sosial.
- Bahwa sebaiknya terdakwa melakukan terapi

hal 18 dari 21 hal per No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkoba Golongan I tersebut bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa seluruh uraian Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ;sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, penahanan mana telah sah menurut hukum maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, selain itu tidak adanya alasan yang sah yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa untuk memperbaiki dirinya.

hal19 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, yang mana terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **TRIWAHYUDI ALS. TRIMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 0,12 gram kode (A) disisihkan 0,02 gram
  - 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 0,12 gram kode (B) disisihkan 0.02 gram  
(sesuai Berita Acara penyisihan tertanggal 24 Agustus 2016 disisihkan untuk pemeriksaan Labforensik seluruhnya berat bersih 0,04 gram jadi yang diajukan kepersidangan berat bersih 0,24 gram.
  - 1 (satu) buah Tas Minibelt warna coklat.
  - 1 (satu) bekas pembungkus permen mentos.
  - 1 (satu) pipa kaca.
  - 1 (satu) buah sumbu.
  - 1 (satu) korek api gas.
- (**Dirampas untuk dimusnahkan**)
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, 20 Desember 2016 oleh kami

hal20 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis,  
M.DJAELANI .SH dan IGN PARTHA BAHARGAWA,SH masing-masing sebagai  
Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan  
dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri tersebut, serta dihadiri oleh :GUSTI AYU PUTU HENDRAWATI,SH Jaksa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa beserta  
Penasehat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

M.DJAELANI .SH

IGN PUTRA ATMAJA ,SH.MH

IGN PARTHA BHARGAWA,SH

PANITERA PENGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa , tanggal 20 Desember 2016 ,  
terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan terima baik terhadap  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Desember 2016 , Nomor :  
960 / Pid.Sus/ 2016/ PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

hal21 dari 21 hal perk No. 960/Pid Sus/2016/PN Dps